

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang di timbul di dalam gejala bersangkutan¹. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada BAB I, maka penelitian ini merupakan peneliian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki² menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun oktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 39.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, Hlm 34.

Data primer diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan.

1.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyelesaian proposal ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat perkelahian antar ormas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang selengkap mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No.1775/Pid.B/2016/PN-MDN, yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan Putusan yang berkaitan dengan penulisan proposal.

1.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil Putusan Nomor :
1775/Pid.B/2016/PN-MDN.

No	Kegiatan	November 2016				Desember 2016				Januari 2016				Februari 2016				Maret 2016				April 2016				Mei 2016			
			2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Penyusunan Proposal Skripsi																												
3	Seminar Proposal skripsi																												
4	Pengambian Data di Pengadilan																												

2. Studi Lapangan, dengan cara menganalisis Putusan Nomor :1775/Pid.B/2016/PN-MDN.

1.3. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan³.

³ Rony Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jakarta, 1998, Hlm 82 dan 98.